

## Problematika Kekerasan dalam Rumah Tangga Penyebab Runtuhnya Tatanan dan Tujuan Perkawinan (Studi Analis Tentang Dekadensi Moral Kaula Muda)

Suaidi Suaidi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Korespondensi penulis: [suaidi@untirta.ac.id](mailto:suaidi@untirta.ac.id)

**Abstract.** *Marriage is a sacred goal in establishing a happy home that is eternal and based on the Almighty Godhead. The sacred bond of marriage is part of God's command, in order to fulfill basic, private needs. In fact, marriage is lived with full happiness, mutual love and meaning of life between husband and wife who were previously not the same, both in educational, family and cultural backgrounds. An ideal marriage is where a husband and wife unite their differences in unity of strength to form a happy household. In reality, not all married couples are able to realize happiness together in arranging their family's future life. Disagreements between husband and wife are triggered by differences in understanding in creating domestic happiness. Differences that were originally normal often lead to domestic violence. Married couples who are unable to control their emotions sometimes commit violence, whether by the wife or the husband, but in general domestic violence is carried out by the husband against his wife. This research tries to provide an overview of the triggers for domestic violence and solutions to overcome it.*

**Keywords:** *Violence, Domestic, Marriage*

**Abstrak.** Perkawinan merupakan tujuan suci dalam pembentukan rumah tangga yang bahagia bersifat kekal dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ikatan suci dalam perkawinan merupakan bagian dari perintah Tuhan, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat privat. Sejatinya perkawinan dijalani dengan penuh kebahagiaan, saling mengasihi dan memaknai kehidupan suami isteri yang sebelumnya tidak sama, baik latar belakang pendidikan, keluarga maupun budaya. Perkawinan yang ideal adalah pasangan suami isteri menyatukan perbedaan dalam kesatuan kekuatan untuk membentuk rumah tangga babahagia. Realitasnya, tidak semua pasangan suami isteri mampu mewujudkan kebahagiaan bersama dalam menata kehidupan masa depan keluarga. Silang pendapat antara suami isteri, dipicu oleh perbedaan paham dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Perbedaan yang semula bersifat biasa-biasa saja tidak jarang diteruskan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan suami isteri yang tidak mampu mengendalikan emosi terkadang melakukan kekerasan, baik dilakukan oleh isteri maupun suami, namun pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran, tentang pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan solusi mengatasinya.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Rumah Tangga, Perkawinan

### 1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, baik itu kekerasan dalam ucapan seperti menggunakan kata-kata kasar yang tidak lazim digunakan untuk berkomunikasi dalam keadaan normal (kekerasan verbal) maupun kekerasan dalam bentuk perbuatan seperti memukul dan sejenisnya (kekerasan fisik). Hal ini telah dianggap biasa oleh sebagian masyarakat, akibat pengaruh doktrin agama yang mereka terima bahwa suami memiliki otoritas dan pihak yang harus dihormati oleh istri, termasuk adanya pengaruh adat dan budaya suatu masyarakat tertentu bahwa isteri harus “manut” pada suami apapun perilaku suami.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dipahami dari teks tersebut, tujuan perkawinan adalah menyatukan kebahagiaan antara pasangan suami isteri. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dirasakan oleh dua hati suami isteri sebagai penyebab munculnya pergaulan yang harmonis, damai yang terbungkus dalam ikatan kasih sayang. Kebahagiaan yang lahir melalui perkawinan itulah sesungguhnya puncak cita-cita dalam perkawinan. Kebahagiaan juga sebagai akibat dari terpenuhinya kepuasan secara subyektif. Dimaknai kebahagiaan subyektif karena tidak ada kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan tiap individu akan berbeda tergantung yang bersangkutan merasakannya. Namun realitanya, tidak sedikit pasangan suami isteri yang memilih untuk mengahiri perkawinannya dengan perceraian akibat kebahagiaan yang menjadi idaman tidak kunjung terwujud, malah yang dirasakan sebaliknya. Perceraian dalam hukum Islam perbuatan yang diharamkan akan tetapi dibenci oleh Allah, SWT. Dengan demikian, dibolehkannya perceraian setelah melalui berbagai pertimbangan dan menempuh jalur penasehatan baik melalui lembaga resmi maupun melalui mediasi keluarga, jika tidak diketemukan solusi perdamaian barulah diperbolehkan untuk bercerai melalui lembaga resmi yaitu Pengadilan Agama. Dan, perceraian itu alternative terakhir setelah berbagai upaya perdamaian tidak dapat ditemukan.

Banyak faktor yang menyebabkan tidak bahagianya kehidupan rumah tangga, di antaranya; (1) Pasangan suami isteri kurang memahami tujuan berumah tangga, (2) Lemahnya pemahaman agama, (3) Karena masalah ekonomi, (4) Karena adanya perselingkuhan (5) Karena perkawinan dilaksanakan pada usia muda (6) Karena pengaruh keluarga dari masing-masing pasangan suami isteri.

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat berinteraksinya suami-isteri dan anak-anak dengan ceria dan bahagia, itulah yang disebut dalam al-Quran, *Mawaddah Wa Rohmah*. Namun demikian realitanya tidak bisa dipungkiri kebenarannya bahwa di antara kehidupan rumah tangga masih banyak yang dihiasi dengan pertengkaran, saling menyalahkan yang berujung pada perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri maupun sebaliknya, pada gilirannya menyebabkan ranah yang paling privat di sebuah masyarakat ini justru berdampak bagi pertumbuhan dan terlukainya perkembangan mental anak. Fenomena ini adalah salah satu gambaran kekerasan dalam rumah tangga, sebuah fenomena yang hampir bisa dijumpai di setiap rumah tangga dengan intensitas dan kadar yang berbeda-beda. Ada rumah tangga yang sangat jarang mengalami kekerasan dalam rumah

tangga, namun ada pula sebuah rumah tangga yang setiap hari diwarnai *kekerasan dalam rumah tangga*. Ada yang mengalami kekerasan verbal seperti bentakan dan kata-kata yang tidak menyenangkan, namun ada pula yang mengalaminya secara berlapis. Misalnya kekerasan verbal, fisik, psikhis, dan ekonomi, sosial, seksual, bahkan kekerasan spiritual. Di sisi lain, Islam menegaskan bahwa tujuan berumah tangga adalah terjalannya rasa kasih sayang dan terpenuhinya ketentraman (*sakinah*) dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Islam menolak tegas *kekerasan dalam rumah tangga*, meskipun kadang melakukan kompromi karena beberapa bentuk *kekerasan dalam rumah tangga* tidak bisa dihapuskan seketika. Untuk menghindari terjadinya *kekerasan dalam rumah tangga*, hendaknya perkawinan dipahami secara maksimal agar masing-masing pasangan suami isteri memahami tugas pokok masing-masing dalam rumah tangga. Sejalan dengan perkembangan zaman bahwa keterbukaan pasangan suami isteri hendaknya bukan lagi dipahami secara tabu, sudah tidak pada tempatnya memposisikan isteri sebagai pembantu suami dan harus bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga. Hilangkan prasangka bahwa apabila suami mengerjakan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh isteri seperti mencuci pakaian, mencuci peralatan masak, menyapu dan menyetrika, merasa bahwa martabat dan wibawa suami menjadi jatuh. Pikiran inilah yang menyebabkan posisi isteri selalu berada dalam tekanan suami. Posisikan isteri sebagai mitra bagi suami sehingga posisinya sama dalam hal menyelesaikan pekerjaan rumah. Jangan sampai isteri menghabiskan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutinitas rumah tangga, bila hal ini dilaksanakan dengan penuh kelelahan sang isteri itupun sama saja dengan bentuk "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" yang terlegalisasikan oleh budaya sebagian masyarakat yang membenarkan sekaligus bahwa Isteri "Harus Bekerja di Rumah". Budaya masyarakat yang memposisikan isteri sebagai pihak yang harus manut pada suami tanpa memiliki hak menolak menjadikan posisi isteri semakin lemah. Dalam posisi seperti ini sama halnya dengan *kekerasan dalam rumah tangga*. Akan tetapi kekerasan yang secara umum dipahami adalah perlakuan kasar baik secara verbal maupun fisik dilakukan suami terhadap isteri. Sementara isteri memilih untuk diam dan merasakan perlakuan suami terhadap dirinya melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Sebab isteri beranggapan jika diketahui oleh pihak lain sekalipun pihak keluarga sama halnya dengan membongkar aib keluarga. Dalam posisi ini, walaupun dirasakan sangat terpaksa isteri memilih diam. Jika melihat konteks awal bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan pergaulan yang harmonis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasmun (2010) bahwa dalam keluarga itu (pernikahan) akan terbentuk hubungan yang harmonis apabila saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing suami isteri, di antaranya yaitu :

- (a) Memberikan Rasa Aman. Dalam suatu keluarga, pasangan suami istri harus saling memberi dan merasa aman secara lahir dan batin. Dengan adanya rasa aman pada pasangan suami isteri maka goncangan, godaan dan bahaya yang ada dalam keluarga akan dapat teratasi dengan baik. Hal ini tidak hanya terhadap suami isteri saja tetapi juga memberikan rasa aman terhadap anak sehingga anak merasa terlindungi.
- (b) Saling Memiliki. Sebuah keluarga harus merasa saling memiliki sehingga ikatan batin yang kuat akan tercipta, sebab dengan perasaan saling memiliki pula sebuah keluarga akan merasa kehilangan dan sedih jika salah satu dari keluarga dalam keadaan susah atau tidak ada bersamanya.
- (c) Saling Menghargai. Keluarga merupakan perpaduan antara ayah dan ibu yang tercipta dari dua keluarga yang berbeda pula. Dengan demikian, perbedaan bisa saja terjadi kapan saja dan dalam hal apa saja. Tetapi dengan perasaan saling menghargai satu sama lain, perbedaan-perbedaan tersebut akan menjadi sebuah pengalaman baru dalam hidup satu sama lain sehingga keluarga bahagiapun akan tercipta.
- (d) Kasih Sayang. Manusia membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang-orang disekitarnya, terutama keluarga. Karena itu, siapapun dia pasti membutuhkan kasih sayang baik berupa pujian, perhatian maupun perlakuan-perlakuan lain yang nampak sepele seperti senyuman. Setiap anggota keluarga perlu memberikan kasih sayang dalam bentuk apapun sehingga sebuah keluarga menjadi keluarga yang damai dan tentram.
- (e) Saling Percaya. Memberikan kepercayaan kepada suami, istri ataupun anak tentu akan sangat membantu sebuah keluarga dalam menjadi rumah tangga yang harmonis. Selain itu, mempercayai anak dengan segala kemampuannya akan membantu anak dalam pencapaian jati diri yang positif sehingga anak tidak akan merasa jadi orang lain dan merasa tertekan di dalam keluarganya sendiri. Selain itu, saling percaya antara suami istri akan meringankan beban suami atau istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya karena mereka saling berfikir positif. Namun hendaklah setiap kepercayaan tersebut dapat di maknai dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak akan terjadi perilaku saling memanfaatkan satu sama lain. Menurut Gunarsah (2008), keluarga yang bahagia jika seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sedangkan keluarga yang tidak bahagia salah satu anggota keluarganya dirundung dengan berbagai ketegangan, kekecewaan dan tidak pernah

merasa puas dan bahagia terhadap keadaan serta keberadaan dirinya di dalam keluarga tersebut.

Idealnya perkawinan harus diperhatahankan romantismenya sampai lanjut usia, sebab dalam konteks Islam bahwa asas perkawinan itu satu kali dalam seumur hidup. Dalam Islam juga mengandung asas monogami yaitu seorang laki-laki hanya boleh berpasangan dengan seorang wanita demikian pula sebaliknya. Jika ada teks perkawinan poligami dikecualikan apabila terpenuhi syarat-syaratnya, dan pernyataan untuk beristeri lebih dari satu orang itu sangat ketat. Prinsipnya dalam Islam mengandung asas monogami. Tujuan utama yang harus dipertahankan adalah hubungan romantisme antara suami isteri, namun siklus romantisme dalam perkawinan akan pudar disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut; (1) Bertambahnya usia sehingga bentuk fisik mengalami perubahan, (2) Adanya kejenuhan (3) Karena pengaruh lingkungan dan pergaulan (4) Timbulnya kesibukan-kesibukan yang menyebabkan tersitanya waktu untuk memadu kasih dan peluang romantisme menjadi berkurang. Namun demikian, menghilangnya romantisme ini bukan berarti tidak dapat dicegah. Romantisme dalam perkawinan akan memudar sejalan dengan waktu yang dilalui, akan tetapi jika romantisme itu dijaga dan dipelihara dengan baik, ia dapat tumbuh dan berkembang dengan suburnya perkawinan. Syarat untuk itu adalah adanya tanggung jawab dan adanya kerelaan yang harus dipertahankan dalam hati kedua belah pihak (Pasangan suami isteri). Tanggung jawab merupakan bagian terpenting dalam memperhatahankan kebagiaian dan romantisme dalam hubungan suami isteri. Yang mesti disadari oleh masing-masing pasangan suami isteri bahwa setiap suami isteri harus merasa terikat oleh masing-masing pasangan. Suami merasa terikat oleh kehendak isteri demikian pula isteri harus merasa terikat dengan kehendak suami. Justru nikmat dan bahagiannya kehidupan rumah tangga apabila masing-masing saling merasa memperhatikan, saling terikat. Dengan tanggung jawab yang disadari oleh masing-masing pasangan suami isteri maka kasih sayang akan mengikat mereka sehingga bentuk kekerasan apapun akan bisa diatasi dengan cinta dan kasih sayang

## **2. LANDASAN TEORI**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Paksaan berarti adanya suatu tekanan dan desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yaitu menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Dengan demikian, kekerasan berarti membawa kekuatan paksaan dan tekanan. Istilah kekerasan menurut filsuf Thomas Hobbes (1588-1679) manusia dipandang sebagai makhluk yang dikuasai oleh

dorongan-dorongan irasionil dan anarkis serta mekanistik yang saling iri, benci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek untuk berpikir. Menurutnya, kekerasan itu sebagai suatu yang sangat alamiah bagi manusia. Sedangkan Michael Crosby mendefinisikan kekerasan adalah setiap paksaan yang mengakibatkan luka. Kekerasan terutama *kekerasan dalam rumah tangga* merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. *Kekerasan dalam rumah tangga* adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau para pihak dalam hubungan perkawinan antara suami dengan istri saja, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) anak, termasuk anak angkat dan anak tiri; 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan (misalnya: mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Siapapun sebetulnya berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga pun tidak mengenal status sosial, status ekonomi tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, suku maupun agama. Terkait dengan pengertian *kekerasan dalam rumah tangga* dikeemukakan juga oleh para ahli di antaranya; (1) Murray A. Straus, *kekerasan dalam rumah tangga* merujuk pada setiap tindakan atau kegiatan yang melukai, menyakiti, atau memberikan dampak buruk terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga secara fisik maupun psikologis. (2) Lenore E. Walker mengartikan *kekerasan dalam rumah tangga* sebagai pola perilaku yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan kontrol atas pasangan atau anggota keluarga lainnya melalui kekerasan fisik atau psikologis. (3) Evan Stark, *kekerasan dalam rumah tangga* adalah suatu sistem ketidakadilan sosial dan legal yang melibatkan pemerkosaan, penindasan, dan penafian hak-hak untuk mendapatkan kebebasan dan kemandirian dalam rumah tangga. (4) Richard J. Gelles mendefinisikan *kekerasan dalam rumah tangga* sebagai segala bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menyakiti anggota keluarga atau pasangan dalam rumah tangga serta mengontrol mereka

dengan menggunakan kekerasan fisik atau psikologis. (5) Sandra Stith menggambarkan *kekerasan dalam rumah tangga* sebagai tindakan kekerasan yang terjadi dalam hubungan pasangan yang dapat meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau kekerasan psikologis. (6) Michael Johnson menjelaskan bahwa *kekerasan dalam rumah tangga* adalah suatu pola perilaku yang ditujukan untuk mendapatkan kepemilikan dan mengontrol pasangan. Kekerasan ini dapat melibatkan kekuatan fisik, kekuatan emosional, atau kekuatan ekonomi. (7) Jacquelyn Campbell, *kekerasan dalam rumah tangga* merupakan bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan intim dengan tindakan yang bertujuan untuk menguasai, melukai, atau mengontrol pasangan melalui kekerasan fisik, seksual, atau psikologis. (8) Neil Websdale memberikan pengertian *kekerasan dalam rumah tangga* sebagai suatu tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kontrol yang bertujuan untuk melukai, mengontrol, atau menyakiti pasangan. (9) Susan Schechter mendefinisikan *kekerasan dalam rumah tangga* sebagai suatu tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang melibatkan dominasi dan kontrol yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap yang lainnya (10) Linda C. Neilson menjelaskan bahwa *kekerasan dalam rumah tangga* adalah kekerasan yang terjadi dalam suatu hubungan pasangan yang melibatkan tindakan dominasi dan kontrol yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan melibatkan kekerasan fisik atau psikologis. Berdasarkan pengertian *kekerasan dalam rumah tangga* sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu, bahwa *kekerasan dalam rumah tangga* adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan menyalahi tujuan perkawinan yang bersifat suci dan bermartabat, solusi yang tepat dalam mengatasi dan menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah pahami dengan benar tujuan dibentuknya rumah tangga, dan belajar dari berbagai sumber tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari perilaku *kekerasan dalam rumah tangga*.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis pendapat para ahli terhadap obyek penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran secara umum bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu terjadi apasaja pemicu dan bagaimana solusi mengatasinya.

Dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela'ahan (library reaseach) dengan mengumpulkan bahan pustaka/refsensi, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.

2. Tahapan pengolahan data

Untuk mengolah data yang telah diinventarisir kemudian digunakan teknik sebagai berikut:

(a) Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan secara general.

(b) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, kemudian diambil suatu Kesimpulan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan bagaimana meningkatkan peran wanita pada umumnya dan wanita muslimah khususnya sesuai dengan kodrat, harkat dan maartabatnya, sejalan dengan ketentuan yang memberi hidup dan kehidupan yaitu Allah, SWT. Rasjidi (2003) berpendapat bahwa soal wanita identik dengan persoalan jatuh banggunya bangsa, maka dengan alasan itulah persoalan wanita selalu menarik untuk dijadikan tema penelitian yang dilihat dari berbagai dimensi kehidupan wanita.

1. Wanita dalam sejarah

Dalam lembaran sejarah bahwa keberadaan wanita selalu menghiasi perjalanannya, baik dalam tatanan pemerintahan maupun tatanan politik kenegaraan, bahkan dalam kondisi tertentu bahwa wanita dijadikan obyek untuk mendongkrak kemajuan suatu negara, akan tetapi dalam kondisi yang berbarengan bahwa wanita juga dijadikan pemicu runtuhnya suatu kekuasaan disebabkan dengan adanya skandal sang raja dengan wanita. Demikian pula dalam pandangan agama bahwa setiap agama selalu berbeda dalam memandang soal keberadaan wanita. Rasjidi (2003) mengemukakan bahwa dalam catatan sejarah perkembangan wanita, paling tidak ada tiga pokok pikiran; (1) Pada zaman Jahiliyah bahwa wanita dijadikan komoditas barang dagangan dan hanya sebagai pemuas nafsu syahwat kaum laki-laki (2) Pada zaman kekuasaan raja-raja bahwa wanita dijadikan sebagai lambang kemewahan dan wanita pada masa ini selalu dipuja-puja (3) Pada zaman kemajuan, dimana mulailah berfikir bahwa kedudukan perempuan harus disamakan dengan kedudukan laki-laki, dan dibebaskan dari

seluruh pikiran yang membelenggu wanita.

Islam memandang bahwa kedudukan wanita memiliki kemulyaan tidak boleh memandang bahwa wanita sebagai manusia kelas dua, hal ini dinyatakan dalam firman-Nya

(Q.S. Ar. Rum: 21)

*.. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya*

*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*  
(Q.S. Ar-Rum:21)

*... (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan(pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.(Q.S. Ash- Shura:11)*

Dalam soal wanita, Maisar (1997) mengemukakan bahwa Islam datang ke dunia mengembalikan kehormatan, harga diri, dan hak-hak kaum wanita pada setiap masa hidupnya, mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa, tatkala menjadi seorang isteri hingga seorang wanita menjadi nenek. Bahkan Islam mengangkat derajat wanita sampai ketinggian kemulyaan yang sangat istimewa. Islam menganjurkan agar kaum laki-laki memperlakukan wanita dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Islam juga memberikan kekhususan pada wanita yang sudah bersuami menjadi tanggungan suami menjamin segala kebutuhannya. Islam memandang bahwa tidak mewajibkan bagi seorang isteri untuk bekerja mencari nafkah keluarga. Kalaupun terjadi karena diera tuntutan zaman modern, sehingga wanita bekerja di luar rumah, akan tetapi dalam pandangan Islam seorang wanita tidak dibebankan kewajiban untuk menafkahi keluarganya (suami dan anak-anak) nya. Terhadap wanita yang bekerja di luar rumah tidak akan merubah status hukum Islam bahwa wanita berkewajiban untuk memberikan dan mencari nafkah.

## 2. Pengaruh wanita karier pada perkembangan anak

Pengaruh perkembangan zaman modern seperti sekarang ini telah menggeserkan peran wanita menjadi sejajar dengan laki-laki bahkan dalam kondisi tertentu laki-laki banyak berada di bawah kepemimpinan wanita. Islam memandang bahwa wanita dianjurkan untuk tidak bekerja di luar rumah, sebab kebutuhan wanita yang telah memiliki suami sepenuhnya tanggung jawab suaminya. Namun demikian, Islam juga memberikan kelonggaran kepada wanita untuk bekerja di ruang publik sebab tidak ada ketegasan larangan terhadap wanita yang bekerja di ruang publik. Inti ajaran Islam dalam memandang wanita yang bekerja di ruang

publik bukan pada persoalan boleh dan tidaknya, akan tetapi pada persoalan bahwa wanita itu memiliki tugas pokok yaitu mengurus dan bertanggung jawab pada suami dan perkembangan anak. Jika, anak sering ditinggal oleh ibunya, pada usia tertentu maka perkembangan jiwa anak akan lebih dekat dengan orang yang selalu bersamanya, hal ini akan mengakibatkan kejiwaan anak dalam perkembangannya tidak disertai dengan kasih sayang ibunya, yang akan berdampak pada perkembangan selanjutnya,

Tugas pokok seorang ibu adalah sebagai berikut;

- (1) *Pembimbing utama dalam pengasuhan.* Ibu memiliki pran utama dalam mengasuh anak. Mulai dari masa bayi hingga dewasa, ibu membimbing, mendidik dan memberikan contoh yang baik pada anak-anak. Ibu tidak hanya mengajarkan hal-hal praktis seperti membersihkan diri dan makan yang benar, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran,. Ibu berperan dalam memberikan pendidikan awal kepada anak, hal ini sangat penting karena pendidikan awal yang berkualitas membantu anak mengembangkan potensi dan keterampilan mereka sejak dini. Sebagai teladan yang baik bagi anak-anak. Sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh ibu akan dijadikan contoh oleh anak-anak dalam membentuk karakter dan kepribadian mereka. Oleh karena itu, ibu perlu menjaga perilaku positif dan mengajarkan nilai-nilai yang diinginkan kepada anak-anak. Tak heran jika ibu juga sering kali disebut sebagai guru pertama anak-anak, dan seorang ibu yang cerdas akan menghasilkan anak-anak yang cerdas.
- (2) *Menjaga keharmonisan keluarga.* Ibu sering kali berperan sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan konflik di antara anggota keluarga. Ibu memiliki kepekaan emosional yang tinggi dan dapat meredakan ketegangan serta menciptakan suasana yang harmonis di rumah. Ibu yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik dapat membantu meningkatkan pemahaman di antara anggota keluarga. Ibu dapat mengajarkan anak-anak dan pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan penuh pengertian. Ibu dapat mendengarkan semua pihak dengan penuh perhatian, mengajukan solusi yang adil, dan membantu mencapai kesepakatan yang memuaskan semua orang. Selain itu ibu membantu anak memahami pentingnya empati, keterampilan sosial, dan hubungan antar pribadi yang sehat. Melalui interaksi sehari-hari, ibu mengajarkan anak tentang cara berkomunikasi yang efektif, mengelola emosi, dan memahami perasaan orang lain.
- (3) *Pengatur rumah tangga.* Dalam menjalankan tugas sehari-hari, ibu bertanggung jawab atas pengaturan rumah tangga, termasuk manajemen keuangan, pemenuhan kebutuhan

sehari-hari, serta perencanaan aktivitas keluarga. Ibu memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebutuhan semua anggota keluarga terpenuhi dengan baik. Ibu juga memiliki peran penting dalam mengelola waktu dan kegiatan keluarga. Dengan mengatur jadwal kegiatan, ibu dapat memastikan bahwa waktu berkualitas bersama keluarga tetap terjaga, seperti waktu makan bersama, liburan, dan kegiatan keluarga lainnya.

- (4) *Memberikan dukungan emosional.* Ibu adalah sosok yang selalu memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga, baik dalam keadaan suka maupun duka. Ibu menjadi tempat curahan hati dan tempat mencari ketenangan bagi anggota keluarga. Dukungan ini sangat penting untuk membantu anggota keluarga mengatasi stres, kekhawatiran, atau masalah pribadi yang mungkin mereka alami. Ibu dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anggota keluarga. Melalui kata-kata semangat dan dorongan, ibu membantu mendorong anggota keluarga untuk meraih tujuan mereka, mengatasi hambatan, dan terus berkembang secara pribadi maupun bersama-sama.
- (5) *Mendukung karier pasangan.* Seiring perkembangan zaman, banyak ibu juga turut berperan dalam mendukung karier pasangan. Mereka bisa menjadi mitra diskusi, memberikan dorongan, serta membantu mengatur jadwal dan tanggung jawab keluarga sehingga pasangan dapat berkembang dalam karier dengan baik. Sebagai pendukung karier pasangan, ibu berperan dalam mendukung visi dan tujuan karier yang telah ditetapkan bersama. Ini mencakup memberikan dukungan moral, memberikan dorongan saat suami menghadapi tantangan, dan berpartisipasi aktif dalam perencanaan jangka panjang keluarga. Dengan memainkan peran sebagai pendukung karier suami secara efektif, ibu tidak hanya membantu suami mencapai kesuksesan dalam karier, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan bahagia. Kerja sama, komunikasi terbuka, dan penghargaan terhadap peran masing-masing anggota keluarga menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama secara berkelanjutan.
- (6) *Menjaga tradisi dan nilai keluarga.* Ibu memainkan peran penting dalam menjaga dan meneruskan tradisi serta nilai-nilai keluarga dari generasi ke generasi. Mereka mengajarkan tentang budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai moral yang menjadi fondasi kuat bagi keluarga. Misalnya ibu berperan dalam merencanakan dan melaksanakan perayaan hari-hari besar dan tradisi keluarga. Misalnya, merayakan ulang tahun anggota keluarga, perayaan hari raya agama, atau tradisi keluarga seperti reuni keluarga atau ritual tertentu yang diwariskan dari generasi sebelumnya.

(7) *Menjadi sumber kasih sayang dan perhatian.* Tak dapat dipungkiri, kasih sayang dan perhatian seorang ibu sangatlah besar dalam membentuk kepribadian anak-anak. Kasih sayang ini menjadi fondasi kuat bagi perkembangan emosional dan sosial anak-anak. Ibu selalu siap memberikan perhatian penuh kepada anggota keluarga saat mereka membutuhkannya. Kasih sayang seorang ibu tidak terbatas pada kata-kata, tetapi juga terwujud dalam tindakan sehari-hari. Ibu memberikan kasih sayang tanpa syarat kepada anggota keluarga, seperti memberikan pelukan, ciuman, kata-kata penyemangat, dan tindakan-tindakan kecil yang menunjukkan perhatian dan kepedulian.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran ibu dalam keluarga sangatlah penting dan tak tergantikan. Ibu bukan hanya memberikan cinta dan kasih sayang, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga harmoni, mendidik, dan membimbing seluruh anggota keluarga. Sebagai upaya memperingati peran ibu, seharusnya tidak hanya menghormatinya pada hari ibu, tetapi juga memberikan penghargaan dan dukungan sepanjang waktu karena dedikasi dan pengorbanannya yang tiada henti demi keluarga. Dengan demikian, tidak selayaknya ada bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada menderita batinnya seorang ibu. Terkait dengan status wanita sebagai isteri hendaknya selalu ditempatkan sebagai orang yang terbahagiakan oleh suaminya, hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muahmmad SAW beliau selalu menjaga dan memanjakan isteri-isteri beliau, bahkan beliau juga memosisikan isterinya sebagai teman bercanda, tidak pernah ada kata yang menyebabkan isterinya tersinggung, tidak pernah ada perbuatan Rasulullah Muhammad, Saw yang menyebabkan isterinya meneteskan air mata kesedihan. Oleh karenanya, Rasulullah bersabda indikator kebaikan seorang laki-laki adalah laki-laki yang memperlakukan keluarganya secara baik (berakhlak baik kepada keluarganya), dalam al-Quran disebut dengan istilah *mua'syarah bil-makruf (pergaulilah isterimu dengan bijak dan lembut)*. Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiin (2014) menjelaskan bahwa pernikahan di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan : 1. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. 2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. 3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun

1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari (<file:///C:/Users/windows%2010/Downloads/703-2654-1-PB.pdf>).

Jika pernikahan dimaknai sebagai ikatan lahir batin, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam ajaran Islam dipandang suatu ikatan yang suci baik lahir maupun batin, kesucian ini harus dilanggengkan dalam sebuah rumah tangga yang memiliki tujuan terbentuknya suasana bahagia dalam rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan sejatinya harus dijalankan dengan suasana bahagia, tidak dibenarkan kebahagiaan itu ternodai dengan pengkhianatan, sehingga menyebabkan salah satu dari anggota keluarga suasana batinnya terganggu. Indahya suatu perkawinan apabila dijalankan oleh suami isteri yang memahami hak dan kewajiban masing-masing suami isteri, hal itu diatur dalam syariat Islam. Dalam perkawinan, suami memikul tanggung jawab yang luhur dan seimbang dalam kedudukan hukum. Suami bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan istri bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya apabila salah satu di antara mereka melupakan hak dan kewajibannya, maka dapat dimintakan gugatan ke Pengadilan wilayah hukum masing-masing untuk menuntut hak-hak yang ia miliki.

Suami sebagai kepala keluarga wajib memberikan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang ada. Isteri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban ta'at kepada suami, mencintai, menghormati, saling tolong-menolong dalam suka dan duka. Hak dan kewajiban suami isteri menyangkut kewajiban yang bersifat lahiriyah dan bathiniyah. Sebagaimana Allah, Swt berfirman dalam al-Quran;... "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. (Q.S. Al-Baqarah: 233)*". Berdasarkan ayat tersebut, bahwa realisasi nafakah itu disesuaikan dengan kadar kemampuan, tidak mesti dipaksakan di luar kemampuan suami, itulah tujuan perkawinan, adalah masing-masing pihak harus memaklumi keadaan pihak lain, suami harus menerima kelebihan dan kekuarangan isterinya, demikian pula sebaliknya. Atas dasar itulah perkawinan disyariatkan oleh ajaran Islam termasuk dibuatnya berbagai aturan yang khusus mengatur tentang perkawinan, tujuannya adalah agar perkawinan dijalani dengan kebahagiaan. Namun faktanya, masih banyak pengkhianatan dalam rumah tangga sering terjadi peristiwa yang memicu timbulnya *kekerasan dalam rumah tangga*. *Kekerasan dalam rumah tangga* adalah pola perilaku dalam hubungan yang digunakan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan serta kendali atas pasangan atau anak. Bentuk dan tingkat *kekerasan dalam rumah tangga* bisa sangat beragam. Jenis *kekerasan dalam rumah tangga* yang paling umum adalah kekerasan fisik, verbal, seksual, emosional, dan finansial.

Sebagian besar korban *kekerasan dalam rumah tangga* adalah perempuan dan dampaknya bisa bertahan lama. Meskipun alasan setiap orang melakukan perbuatan ini beragam, akan tetapi yang paling umum adalah faktor ekonomi. Berikut ini berbagai penyebab kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi di antaranya:

- (1) Kekuasaan yang tidak seimbang. Kekuasaan suami sebagai kepala rumah tangga terbentuk karena adanya unsur-unsur kultural di mana ada norma-norma dalam kebudayaan tertentu yang menguntungkan suami. Misalnya, terdapat gagasan bahwa suami memiliki kuasa dari pada istri. Pandangan ini terbangun karena kaum lekaki memandang istri adalah pelayan suami, objek seks, atau apa pun yang diinginkan suami harus dituruti.
- (2) Ketergantungan finansial istri pada suami. Finansial istri biasanya bergantung pada suami dengan alasan istri yang tidak bekerja menjadi salah satu faktor yang memicu suami bertindak seenaknya, bahkan melakukan kekerasan pada istri. Terkadang kemandirian finansial istri juga dapat menjadi penyebab *kekerasan dalam rumah tangga* karena munculnya kecemburuan dan curiga dari suami pada istri. Suami merasa curiga terhadap perselingkuhan ketika istri bekerja atau suami merasa tersaingi yang mengakibatkan hilangnya anggapan bahwa suami tulang punggung keluarga.
- (3) Pasangan muda. Pengasuhan yang tidak terduga atau di usia muda sering kali mengarah pada bagaimana mendidik dan membesarkan anak, hal tersebut dapat menyebabkan orang tua stres, agresi, kemarahan, kecemasan, frustrasi, dan depresi terkadang dari tindakan ini dilampiaskan pada pasangan atau anak. Penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua muda beresiko lebih tinggi untuk ketidakstabilan keuangan dan pendidikan yang lebih rendah. Akibatnya, hal ini mempersulit dan memperberat situasi stres yang sudah ada sebelumnya.
- (4) Metode penyelesaian masalah Contoh kasus utama bagaimana dinamika kekuasaan bertindak dalam *kekerasan dalam rumah tangga* adalah proses berpikir bahwa kekerasan dan pelecehan bisa membantu menyelamatkan suatu hubungan. Meskipun sangat keliru, pelaku *kekerasan dalam rumah tanagga* berpikir bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan pasangannya. Ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak *kekerasan dalam rumah tangga* yang mungkin sering terjadi.
- (5) Pendidikan rendah. Umumnya, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki wanita, semakin siap ia untuk melawan hal-hal yang tidak diinginkan dan bujukan seksual berbahaya. Penelitian telah menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan menengah memiliki risiko lebih rendah mengalami *kekerasan dalam rumah tangga*, hal

itu karena ia mampu melarikan diri dari situasi yang kejam dan bertahan dengan kemendiannya.

- (6) Rasa percaya diri yang rendah, terdapat faktor internal dan eksternal penyebab *kekerasan dalam rumah tangga*. Ini mungkin ada hubungan antara harga diri yang rendah dan risiko menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau seseorang yang terkena dampak perilaku ini. Seseorang yang mengalami pelecehan biasanya percaya bahwa dirinya tidak pantas untuk dicintai. Oleh karena itu, korban lebih cenderung mencoba menanggung pelecehan dengan harapan pelaku *kekerasan dalam rumah tangga* akan berubah. Pelaku kekerasan, di sisi lain, biasanya berusaha menutupi harga dirinya yang rendah dengan merendahkan orang lain.
- (7) Penyakit mental. Peran penyakit mental dalam siklus *kekerasan dalam rumah tangga* adalah hal yang lazim. Seseorang yang telah didiagnosis dengan penyakit mental, seperti gangguan bipolar atau skizofrenia, mungkin mengalami ketidakmampuan mengendalikan kemarahannya. Kondisi ini membuatnya mungkin menjadi pelaku *kekerasan dalam rumah tangga*. Sementara, seseorang mengalami depresi atau gangguan mood lainnya sering kali menjadi korban.

Dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa *kekerasan dalam rumah tangga* itu terjadi diakarenakan minimnya pemahaman tujuan perkawinan dan pembentukan rumah tangga. Tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, tertuang dalam Pasal 1 UU No. 1/1974 sebagai berikut;

*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.*

Jika pasangan suami isteri telah membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang bagaimana caranya membina rumah tangga yang baik menurut ajaran agama, pasti tidak akan terjadi perilaku *kekerasan dalam rumah tangga*. Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh suami terhadap isterinya akan tetapi tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan oleh isteri terhadap suaminya. Sebagaiman kasus oknum polisi wanita di Mojokerto Jawa Timur yang membakar suaminya, menjadi pembelajaran yang berharga bagi semua pihak terutama pasangan muda suami isteri, bahwa sangat sulit untuk menyatukan keinginan bersama suami isteri karena pasangan suami isteri memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi pendidikan maupun latar belakang keluarga. Penyatuan kebahagiaan suami isteri memerlukan kesabaran dan pengertian yang mendalam. Jika

kesadaran akan kepentingan bersama, maka akan sulit diwujudkan dalam harmoni keluarga. Pasangan suami isteri yang tidak saling mengikat diri dalam sebuah komitmen bersama, maka tidak akan dapat dengan mudah mewujudkan tujuan berumah tangga yang harmonis dan bahagia sejahtera. Bahkan jika suami isteri tetap mempertahankan sifat egoisme masing-masing, perilaku *kekerasan dalam rumah tangga* akan sulit dihindari.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap tatanan sosial serta tujuan perkawinan. Kekerasan ini tidak hanya merusak hubungan antara pasangan, tetapi juga mempengaruhi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Faktor-faktor yang menyebabkan KDRT sering kali berakar dari dekadensi moral, di mana nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan, dan komunikasi yang baik dalam keluarga mengalami penurunan. Selain itu, kurangnya pendidikan tentang hubungan yang sehat dan pemahaman terhadap hak-hak individu dalam perkawinan memperburuk situasi ini.

Dengan meningkatnya kasus KDRT, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang efektif, termasuk pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya kesetaraan gender, komunikasi yang baik, dan resolusi konflik yang sehat.

### **Saran**

1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan pendidikan mengenai hak-hak dalam perkawinan dan dampak negatif dari KDRT. Program-program penyuluhan bisa dilakukan di sekolah, komunitas, dan lingkungan kerja untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu ini.
2. Pendampingan dan Konseling: Penyediaan layanan konseling bagi pasangan yang mengalami konflik dapat membantu mereka menemukan solusi tanpa menggunakan kekerasan. Dukungan dari psikolog atau konselor pernikahan perlu diperkuat.
3. Peran Pemerintah dan Lembaga: Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang melindungi korban KDRT serta menindak pelaku dengan tegas. Penegakan hukum yang ketat dan dukungan bagi korban harus menjadi prioritas.

4. Pemberdayaan Perempuan: Program pemberdayaan perempuan harus ditingkatkan, agar perempuan memiliki posisi yang lebih kuat dalam masyarakat dan hubungan perkawinan. Hal ini termasuk akses ke pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang ekonomi.
5. Peningkatan Moral dan Etika: Upaya untuk membangun kembali moralitas dan etika dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, harus menjadi fokus. Pendidikan karakter yang menekankan pada nilai-nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap orang lain sangat penting.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi kasus KDRT dan membangun kembali tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amily, M. (1992). *Nikah mut'ah dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Asajdah.
- Aliy, A. (1980). *Terjemah Fathul Muin*. Yogyakarta: Menara Kudus.
- Arifin, H. M. *Psikologi dan beberapa aspek kehidupan manusia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bonger, W. A. (1962). *Pengantar tentang kriminologi*. Jakarta: Bumi Restu.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1977). *Al-Quran dan terjemahnya*. Jakarta: Bumi Restu.
- Faruddin, H. S. (1988). *Hadist soheh Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fattah Abdul, & Abu Ghuddah, M. (2015). *Muhammad sang guru*. Temanggung: Armasta.
- Ma'ruf. (2002). *Dampak penyalahgunaan narkoba*. Jakarta: Dharma Bakti.
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen pendidikan karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qaradhawi, Y. (2022). *Fiqih wanita*. Bandung: CV Jabal.
- Simanjuntak, B. (1979). *Latar belakang kenakalan remaja*. Bandung: Alumni.
- Tihami, M. A. (1992). *Fiqih munakahat*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati.
- Yahya, A. (2009). *Ensiklopedi apa dan mengapa dalam Islam*. Jakarta: Kalam Publika.
- Zakiah, D. (1976). *Ilmu Jawa agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Zakiah, D. (1976). *Pembinaan remaja*. Jakarta: Bulan Bintang.